

**FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PADANG DALAM PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana hukum*



Disusun Oleh:

**NOVI TRIANDI
1310012111268**

Bagian Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No. Reg: 14/SKRIPSI/HTN/FH/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 14/SKRIPSI/HTN/FH/II-2018

Nama : Novi Triandi
NPM : 1310012111268
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Telah disetujui pada hari **Kamis** Tanggal **Delapan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

1. Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing I)



2. Suamperi, SH., M.H

(Pembimbing II)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



DwiAstutiPalupi, S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



Suamperi, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg : 14/SKRIPSI/HTN/FH/II-2018

Nama : **Novi Triandi**
NPM : **1310012111248**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Telah dipertahankan di depan Tim penguji pada bahagian Hukum Tata Negara pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Drs. Suparman Khan, M.Hum (Ketua)
2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Sekretaris)
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H (Anggota)
4. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota)
5. Suamperi, S.H., M.H (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H.

**FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PADANG DALAM PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Novi Triandi¹, Nurbeti S.H.,M.H¹, Suamperi S.H.,M.H¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : novi_triandi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah disamping Kepala Daerah. Sebagai legislatif daerah, DPRD mempunyai peran dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah. Sebagaimana fungsi dari pada DPRD yang tercantum dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu, fungsi legislasi, dan anggaran serta pengawasan. Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kota Padang mengusulkan rancangan perda sebanyak 48 ranperda dalam bentuk Program Legislasi Daerah. Rumusan Masalah: 1). Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Padang dalam Pembentukan Peraturan Daerah, 2). Apa sajakah penyebab yang mempengaruhi fungsi legislasi DPRD Kota Padang dalam pembentukan Peraturan Daerah, 3). Upaya DPRD Kota Padang dalam mengoptimalkan fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah. Penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke kantor DPRD Kota Padang dengan cara wawancara untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian 1). Pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Padang sejauh ini telah melaksanakan fungsi legislasi nya itu dalam bentuk Program Legislasi Daerah sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang., 2). Penyebab yang memengaruhi fungsi legislasi DPRD Kota Padang dalam Pembentukan Peraturan Daerah adalah yang Pertama kurangnya kedisiplinan anggota DPRD dalam menghadiri sidang paripurna. Kedua lamban dalam menerbitkan persiapan dokumen awal atau naskah akademik. Ketiga proses atau prosedur yang panjang dalam menetapkan Peraturan Daerah. 3). Upaya DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah yaitu melalui upaya umum dan upaya khusus.

Kata kunci: Fungsi Legislasi, DPRD, Peraturan Daerah

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir bathin, dan tidak lupa penulis ucapkan salam serta salawat kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ”**. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Ibu. Nurbeti S.H., M.H., Penasihat Akademik dan sekaligus pembimbing I, terimakasih juga kepada Bapak. Suamperi, S.H., M.H., Pembimbing II, dan sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
4. Seluruh staf dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
5. Karyawan/i perpustakaan Universitas Bung Hatta, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Khusus bagi kedua orang tua Papa Nurman (Alm) dan Mama Yuliar yang tidak pernah lelah memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya. Semoga perjuangan selama ini bisa memberikan kebahagiaan bagi Papa dan Mama, Amiin.
7. Untuk Kakak-kakak dan sahabat terbaik saya Nelly Yuliasuty, Yuliana, Merrya Sandra yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Untuk sahabat-sahabat tercinta sejak pertama masuk di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta: Diah Permata Zely S.H, Deckry Saputra S.H, Ilvo Meidia Fajri, Husna Annisa S.H, Try Yuza Kasnuharda S.H, Satria Dharma Bahri S.H, yang masih setia sampai saat ini terima kasih atas kebersamaannya dan yang telah banyak memberikan doa serta semangat dalam penulisan skripsi ini.

9. Untuk seluruh teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
10. Untuk sahabat sahabat dari Cyber Community (Cyco): Eko Wahyono, Muhammad Rizan, Megi Satrya Simanjuntak, Ade Vladimir, Ryan Hawkeye, Dhani Badz, Jacky Sitompul dan kawan-kawan yang tergabung dalam komunitas tersebut yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi dorongan serta semangat dalam penulisan skripsi ini

Dengan Penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan ke arah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Amin.

Padang, Februari 2018
Penulis,

NOVI TRIANDI
NPM: 1310012111268

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang DPRD.....	10
1. Pengertian DPRD	10
2. Susunan dan Keanggotaan DPRD.....	11
3. Kedudukan DPRD.....	12
4. Tugas dan Wewenang DPRD	13
5. Hak dan Kewajiban DPRD	17
6. Alat Kelengkapan DPRD	18
B. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah	19
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	19
2. Tujuan Otonomi Daerah.....	21
3. Prinsip Otonomi Daerah.....	23
4. Asas-asas Otonomi Daerah	25

C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah.....	27
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	27
2. Peraturan Kepala Daerah.....	34
3. Landasan-Landasan Pembentukan Peraturan Daerah	35
4. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah	39
5. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah	39

BAB III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Padang dalam pembentukan Peraturan Daerah	41
B. Penyebab yang mempengaruhi fungsi legislasi DPRD Kota Padang dalam pembentukan Peraturan Daerah.....	52
C. Upaya DPRD Kota Padang dalam mengoptimalkan fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah	56

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan : “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Esensi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasannya pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat Otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat (*will of the people*). Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara (*will of the state*).¹

¹ Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. SinarGrafika. Jakarta. hlm. 65.

Atas dasar prinsip normatif demikian dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa badan legislatif yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat. Sementara eksekutif hanya mengikuti dan mengimplementasikan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan legislatif.²

Pelaksanaan sistem pemerintah daerah ini selain diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini diharapkan dapat mengarahkan pemberdayaan dan peran masyarakat serta daya saing daerah memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini disamping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan administratif. Untuk melaksanakan Pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah diberi hak otonomi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan merupakan salah satu unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah disamping Kepala Daerah,³ Berdasarkan Bab VII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Pasal 57 menyatakan: Penyelenggara Pemerintahan Daerah

² *Ibid.*

³Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm.105.

Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diambil suatu makna pemisahan pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) adalah untuk memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan meningkatkan pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat.⁴

Sebagai Legislatif Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa : DPRD memiliki fungsi antara lain: (a) pembentukan Perda, (b) anggaran, dan (c) pengawasan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak.

Peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dengan kata lain peraturan daerah merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.⁵ Peraturan Daerah ini menjadi sangat penting karena selain merupakan penjabaran atas Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah juga harus memperhatikan kebutuhan dan perkembangan yang ada di daerah yang bersangkutan, artinya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini jangan sampai mengakibatkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan ketentraman/ketertiban umum serta menimbulkan kebijakan yang bersifat diskriminatif.

⁴ *Ibid.*

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II. Konpres, Jakarta. hlm. 175

Berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah telah pula diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur dan teknis pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk didalamnya Peraturan Daerah.

Dalam pembuatan dan perancangan Perda sebagai implementasi fungsi legislasi tersebut, DPRD kabupaten/kota tidak hanya bekerja sendiri melainkan merancang Peraturan Daerah tersebut bersama bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kota Padang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah selanjutnya disingkat (Ranperda) sebanyak 48 Ranperda, dari Ranperda yang berjumlah 48 tersebut DPRD Kota Padang hanya mengusulkan 20 Ranperda dan 28 Ranperda usulan dari Pemerintah setempat.⁶

Sehubungan dengan posisi DPRD yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan. Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mewadahi dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta memperjuangkan tuntutan kepentingan masyarakat di daerah Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang sejajar dengan Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah dan menjadi mitra kepala daerah dalam

⁶ Antara Sumbar, *DPRD Padang bahas 48 Ranperda pada 2016*, di akses dari <http://sumbar.antaranews.com/berita/166770/dprd-padang-bahas-48-ranperda-pada-2016.html> Pada Tanggal 20 Maret 2017 Pukul 20:30

memberikan dan pelaksanaan keputusan Kepala Daerah agar sesuai dengan aspirasi daerah dan masyarakat.⁷

Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan DPRD Kabupaten/Kota mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁸

Selain itu DPRD Kabupaten/Kota juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas politik di daerah Kabupaten/Kota, terutama mengenai pelaksanaan Otonomi daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”**

⁷ Wikipedia, 2017, *Dewan perwakilan Rakyat Daerah*, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah, di akses Pada Tanggal 20 Maret Pukul 20:40

⁸ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, 2002, hlm, 219.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dalam pembentukan Peraturan Daerah ?
2. Apa sajakah penyebab yang memengaruhi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dalam pembentukan Peraturan Daerah?
3. Bagaimanakah upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dalam mengoptimalkan fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dalam pembentukan Peraturan Daerah.
2. Untuk mengetahui penyebab yang memengaruhi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dalam pembentukan Peraturan Daerah.
3. Untuk mengetahui upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dalam mengoptimalkan fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah.

D. Metode Penelitian

Agar tujuan penelitian dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, diperlukan suatu metode dalam melaksanakan penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data primer di lapangan.⁹ Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang lengkap serta menggambarkan keadaan yang terjadi sebagaimana mestinya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan (2) dua sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis berupa hasil wawancara langsung dengan Bapak Budiman selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Padang dan Bapak Osman Ayub selaku Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang.

⁹ Burhan Ashshofa, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 26.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan berupa:

1) Bahan Hukum Primer adalah semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

e. Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya pendapat-pendapat para sarjana, hasil penelitian yang dipelajari dari buku-buku dan jurnal.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan

¹⁰ *Ibid*,

adalah sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan fungsi dan peranan DPRD
- b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan responden. Sebelum melakukan wawancara penulis mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebagai alat pengumpulan data.

4. Analisis Data

Berdasarkan semua bahan atau data yang dikumpulkan, baik data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif yaitu menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan uraian yang dilakukan peneliti berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan, pandangan pakar, termasuk pengalaman peneliti dan penjelasan penulis dilapangan.¹¹

¹¹ Burhan Ashshofa , *op.cit*, hlm. 32